



BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 66

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-bentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pem-bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kebudayaan Dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kebudayaan dan pariwisata lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, nilai budaya, seni dan film, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan Dan Pariwisata;
- f. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesejarahan Dan Kepurbakalaan;
 - c. Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film;
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - e. Bidang Pemasaran;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat **Bidang Kesejarahan Dan Kepurbakalaan**

Pasal 12

Bidang Kesejarahan Dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sejarah Dan Purbakala mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesejarahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepurbakalaan dan permuseuman;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Kesejarahan Dan Kepurbakalaan, membawahkan:
 - a. Seksi Kesejarahan;
 - b. Seksi Kepurbakalaan Dan Permuseuman.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejarahan Dan Kepurbakalaan.

Pasal 15

Seksi Kesejarahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesejarahan, meliputi : pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan

daerah, pemahaman, inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah, pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah, penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan, pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah, kepahlawanan, pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah, pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kemitraan pemetaan sejarah, pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi, pelaksanaan konggres, seminar/lokakarya sejarah dan musyawarah kerja tingkat daerah di provinsi, pemetaan sejarah skala provinsi, koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi, dan penyusunan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi dalam penyelenggaraan diklat bidang kesejarahan.

Pasal 16

Seksi Kepurbakalaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepurbakalaan, meliputi : pelaksanaan pedoman ratifikasi konvensi internasional, penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan penetapan BCB/situs, registrasi BCB/situs dan warisan serta kawasan pariwisata, penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya, pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs dan warisan dunia, penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs, penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air, dan pelaksanaan perijinan membawa BCB ke luar provinsi, survey dan pengangkatan BCB di atas 4 sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah, penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, penerapan pedoman penelitian arkeologi dan pendirian museum, pengembangan, pemanfaatan, penambahan dan penyelamatan museum, dan penyelenggaraan registrasi museum dan koleksi serta akreditasi museum provinsi

Bagian Kelima Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film

Pasal 17

Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang nilai budaya, kesenian dan perfilman.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang nilai budaya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesenian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perfilman;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film, membawahkan:
 - a. Seksi Nilai Budaya;
 - b. Seksi Kesenian;
 - c. Seksi Perfilman.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film.

Pasal 20

Seksi Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang budaya, meliputi: pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan, kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah, kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan dan pengembangan warisan budaya, penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan warisan budaya, penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat, pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat, dan advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

Pasal 21

Seksi Kesenian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesenian dan kebahasaan, meliputi : pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian, penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri, penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat provinsi, pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang kesenian, penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian, pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi, pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi, peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional, pelaksanaan kebijakan nasional dan

penetapan kebijakan provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi.

Pasal 22

Seksi Perfilman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perfilman, meliputi : pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman, pemberian izin usaha terhadap pembuatan film terhadap tim asing, pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman, standarisasi profesi dan teknologi perfilman, kerjasama luar negeri di bidang perfilman, peningkatan produksi dan apresiasi film, dan pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 23

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan produk pariwisata, usaha pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan produk pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata;
 - b. Seksi Usaha Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 26

Seksi Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan produk pariwisata, meliputi : pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata, pelaksanaan kerjasama internasional dan fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, dan penyelenggaraan widyawisata skala provinsi.

Pasal 27

Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata, meliputi : pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata, pemberian ijin usaha pariwisata skala provinsi.

Pasal 28

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia, meliputi : pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala provinsi, penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.

Bagian Ketujuh Bidang Pemasaran

Pasal 29

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pasar, sarana pemasaran, dan promosi.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana pemasaran;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemasaran, membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Pasar;
 - b. Seksi Sarana Pemasaran;
 - c. Seksi Promosi.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

Pasal 32

Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pasar, meliputi : penerapan penetapan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran, pelaksanaan penyusunan data base dan karakteristik pasar, pelaksanaan analisis pasar untuk menetapkan arah pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan pasar di dalam dan luar negeri, pelaksanaan penyusunan strategi pemasaran kebudayaan dan pariwisata, pelaksanaan survey dan kajian potensi kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 33

Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana pemasaran, meliputi : pengumpulan dan penyusunan data base untuk pengadaan sarana pemasaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana pemasaran, pembuatan brosur/*leaflet/booklet*, majalah, *banner*, *touch-screen* dan sarana pemasaran lainnya serta pemeliharaannya, pengelolaan sistem informasi pemasaran, penyediaan dan pendistribusian informasi produk kebudayaan dan pariwisata kepada pusat pelayanan informasi dan publik.

Pasal 34

Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang promosi meliputi : penyelenggaraan widyawisata, penetapan dan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata, peserta/penyelenggara pameran/*event*, *road show*, penerapan *branding* pariwisata dan penetapan *tagline* pariwisata.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 37

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-

prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasi-kan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Juli 2008

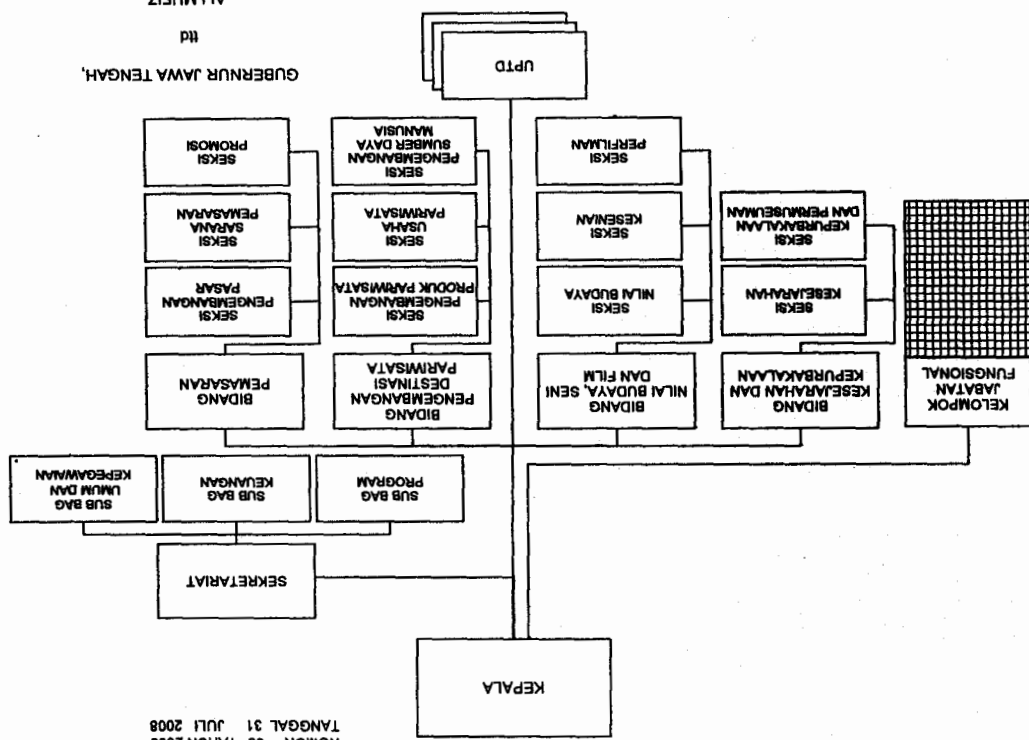
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 66**



BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008